

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam dan manusia. Kekayaan tersebut harus dikelola dengan baik supaya kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat ialah kehadiran para pelaku ekonomi, baik individu maupun badan usaha. Mereka diharapkan dapat bersinergi sehingga sumber daya dapat dimanfaatkan dengan baik demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu pelaku ekonomi yang paling sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia ialah koperasi. Pasal 1 Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi, menjelaskan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas dasar kekeluargaan. Koperasi biasanya didirikan oleh sekumpulan orang yang memiliki kepentingan yang sama. Oleh karena itu, koperasi memiliki unsur sosial dan ekonomi di dalamnya. Maksud unsur sosial yaitu koperasi sebagai perkumpulan orang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya sedangkan maksud unsur ekonomi yaitu koperasi harus memiliki produk atau jasa untuk dijual kepada masyarakat sehingga memiliki sumber penghasilan.

Penyediaan produk atau jasa tertentu memerlukan sumber daya (aset) untuk mendukung proses pengelolaannya. Sumber daya keuangan koperasi dapat diperoleh dari pemilik dalam bentuk setoran modal atau pinjaman dari kreditur. Sumber daya keuangan yang dipercayakan kepada koperasi mengharuskan pengurus koperasi untuk menyajikan laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan hal yang penting untuk menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019). Komponen dalam laporan keuangan koperasi meliputi neraca, perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Hal tersebut dibutuhkan pada pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) karena di dalamnya membahas tentang pertanggungjawaban pengurus selama satu tahun buku. RAT diharapkan dapat memudahkan para anggota koperasi untuk menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pengurus.

Koperasi seharusnya memiliki akuntabilitas laporan keuangan yang baik untuk mendapatkan kepercayaan para pengguna laporannya. Namun, penelitian yang dilakukan Kemenkop dan UKM menunjukkan bahwa terdapat masalah utama pada akuntabilitas dan transparansi yang masih rendah dalam koperasi (Admin, 2019). Penelitian empiris oleh Saputra dan Noviari (2018) menyatakan bahwa pengaruh prinsip akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dapat memengaruhi kinerja keuangan koperasi yang nantinya berdampak pada kepercayaan para pengguna jasa serta anggota. Oleh karena itu koperasi perlu menyajikan laporannya secara akuntabel.

Laporan keuangan yang akuntabel membutuhkan suatu standar agar menjadi pedoman dalam menyusun laporan keuangan. Pemerintah telah mengatur pedoman penyusunan laporan keuangan koperasi melalui Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, No.12/Per/M.KUMKM/2015 untuk akuntansi koperasi sektor riil (koperasi jasa, koperasi konsumen, koperasi pemasaran, dan koperasi produsen). Hal tersebut diperlukan untuk mewujudkan koperasi yang dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas yang diakui, diterima, dan dipercaya oleh anggota dan masyarakat pada umumnya. Indikator terlaksananya prinsip tersebut diukur dengan penyusunan laporan keuangan secara jujur, tertib, dan wajar. Laporan keuangan koperasi sektor riil menyajikan informasi yang menyangkut kondisi, kinerja, dan perubahan posisi keuangan koperasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan strategis untuk pengembangan koperasi. Pedoman ini menjadi acuan yang harus dipatuhi oleh koperasi sektor riil dalam menyusun laporan keuangan yang mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

SAK-ETAP dapat digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pihak eksternal. Contoh pengguna eksternal seperti pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. SAK ETAP bertujuan menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan akses kepada pendanaan.

Menurut Almujab dan Budiutomo (2017), akuntansi berbasis ETAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penerapan SAK ETAP

bermanfaat untuk meningkatkan administrasi keuangan yang tersusun lebih rapi dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas berpengaruh positif terhadap besarnya kredit yang diterima entitas saat mengajukan kredit ke pihak bank (Rahmawati dan Puspasari, 2017). Entitas yang laporan keuangannya menggunakan SAK ETAP memungkinkan untuk dapat berkembang lebih besar. Laporan keuangan yang berkualitas akan menimbulkan kepercayaan publik dan meningkatkan prospek usaha dengan bertambahnya modal dari pihak pendanaan.

Koperasi Masyarakat Sejahtera merupakan koperasi sektor riil dengan jenis produsen yang menjual produk dari hasil produksi mandiri yang dilakukan oleh anggotanya. Koperasi tersebut ikut berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Tujuannya ialah untuk meningkatkan ekonomi anggota melalui usaha yang dijalankan. Pemanfaatan sumber daya Koperasi Masyarakat Sejahtera diharapkan dapat memudahkan anggota yang ingin menjalankan usaha namun terkendala modal melalui pengelolaan dengan skema usaha yang hasilnya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Koperasi Masyarakat Sejahtera telah melakukan penyusunan laporan keuangan. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pengurus koperasi kepada anggota untuk menyediakan informasi keuangan selama periode tertentu. Namun, Koperasi Masyarakat Sejahtera belum menerapkan SAK ETAP pada laporan keuangannya.

Pada penelitian pendahuluan di neraca Koperasi Masyarakat Sejahtera ditemukan akun akta pendirian dan anggaran dasar koperasi yang penyajiannya tidak sesuai SAK ETAP. Berdasarkan SAK ETAP bab 16 tentang aset tidak

berwujud paragraf 14 aktivitas perintisan (biaya perintisan), termasuk biaya legal dan kesekretariatan dalam rangka mendirikan entitas hukum, harus diakui sebagai beban dan bukan sebagai aset tidak berwujud. Penelitian oleh Ermawijaya (2018) menunjukkan bahwa penyajian laporan hasil usaha menjadi material, karena disajikan sederhana dan tidak mengamburkan objektivitas keuangan yang terjadi.

Komponen laporan keuangan pada Koperasi Masyarakat Sejahtera hanya laporan neraca dan perhitungan hasil usaha sehingga tidak sesuai SAK ETAP. Penelitian yang dilakukan Suharyono (2019) menyatakan penyusunan laporan keuangan tidak sesuai SAK ETAP karena hanya menyajikan laporan neraca dan perhitungan hasil usaha, dan tidak memberikan pengungkapan mengenai penjelasan laporan keuangan berupa perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, serta penting dan besarnya manfaat dari penyajian laporan keuangan sesuai standar pada koperasi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Laporan Keuangan Koperasi Masyarakat Sejahtera”

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Apakah penerapan laporan keuangan Koperasi Masyarakat Sejahtera sudah sesuai dengan SAK ETAP dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 12 tahun 2015 ?

- b. Bagaimana penerapan standar akuntansi keuangan Koperasi Masyarakat Sejahtera yang sesuai dengan SAK ETAP dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 12 tahun 2015 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan diatas, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis kesesuaian penerapan laporan keuangan keuangan Koperasi Masyarakat Sejahtera berdasarkan SAK ETAP dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 12 tahun 2015.
- b. Penerapan standar akuntansi keuangan Koperasi Masyarakat Sejahtera sesuai dengan SAK ETAP dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 12 tahun 2015.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi Koperasi**

Hasil penelitian dapat memberikan masukan dan bahan acuan dalam menerapkan standar akuntansi keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pada Koperasi Masyarakat Sejahtera, sehingga diharapkan agar perkembangan koperasi menjadi lebih baik.

## 2. Bagi Penulis

Penulis mengetahui secara langsung penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) pada penyajian laporan keuangan, dalam hal ini laporan keuangan koperasi, dan menjadi perbandingan penerapan teori dan praktik yang ada dilapangan.

## 3. Bagi Politeknik

Hasil penelitian di harapkan dapat menambah bahan bacaan yang berguna dan menjadi referensi tambahan bagi penelitian yang akan melakukan pembahasan yang sama pada masa yang akan datang.

### 1.5 Batasan dan Ruang Lingkup Masalah

Dalam penelitian ini penulis perlu melakukan pembatasan masalah. Berdasarkan judul, yaitu “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Laporan Keuangan Koperasi”. Maka masalah yang akan diteliti hanya pada komponen laporan keuangan Koperasi Masyarakat Sejahtera tahun 2017.

### 1.6 Sistematika Penulisan

#### BAB I Pendahuluan

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan dan ruang lingkup masalah, dan sistematika penulisan.

## **BAB II      Landasan Teori**

Pada bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan topik, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

## **BAB III      Metode Penelitian**

Pada bab ini akan dibahas mengenai tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, jenis dan sumber, teknik pengumpulan data, data, serta teknik analisis data.

## **BAB IV      Hasil dan Pembahasan**

Pada bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum objek penelitian, hasil dan pembahasan penelitian terkait laporan keuangan koperasi berdasarkan SAK ETAP.

## **BAB V      Kesimpulan dan Saran**

Pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran dari pelaksanaan penelitian..